

ABSTRAK

Di Indonesia sudah marak terjadinya kasus perdagangan orang khususnya terhadap perempuan. Bahkan instrument hukum internasional telah mengakui adanya perlindungan khusus bagi perempuan dan anak sehingga kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Selain perdagangan perempuan, saat ini kasus yang sedang marak dan juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional adalah tindak pidana narkoba. Saat ini terdapat modus operandi baru yang mana terhadap kedua tindak pidana ini saling berkaitan. Korban perdagangan perempuan dalam tindak pidana narkoba sudah banyak diungkap oleh para penyidik. Keterlibatan perempuan dalam hal ini adalah sebagai perantara atau kurir narkoba. Seringkali para aparat penegak hukum mengabaikan alasan atau faktor keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba yang mana hal tersebut berkaitan dengan adanya ancaman kekerasan, penganiayaan, ataupun tindakan asusila terhadapnya. Hal-hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk meniadakan pidananya atau meringankan hukumannya dalam tindak pidana narkoba.

Kata Kunci : Perdagangan Perempuan, Narkoba

